

BAB III

STRATEGI OPTIMALISASI PAD MELALUI EKSTENSIFIKASI OBYEK PAJAK HIBURAN

1. Sejarah Propinsi DKI Jakarta

Jakarta bermula dari sebuah Bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota Bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Luas Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya adalah 592,3 km². Kegiatan utama penduduk DKI Jakarta adalah di bidang perdagangan besar, kecil, dan jasa-jasa, kemudian di bidang industri termasuk listrik, gas, dan air, hanya sebagian kecil yang bekerja pada sektor pertanian. Industri yang ada terutama ialah industri manufacturing yang bergerak di bidang bahan makanan dan minuman, tekstil, percetakan dan penerbitan, kayu dan alat rumah tangga, barang-barang dari karet, kimia, barang logam dan industri assembling.

Sekalipun DKI Jakarta tidak memiliki potensi alam yang cukup berarti, namun sebagai pusat pemerintahan, mempunyai sarana fisik maupun administrasi yang paling baik untuk berkembangnya sektor industri, sektor perdagangan dan jasa. Dalam menangani potensi-potensi yang ada di propinsi DKI Jakarta, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) memiliki peran yang potensial untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah seperti menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

2. Pajak Hiburan dan Perkembangannya

2.1. Sejarah Perkembangan dan Dasar Hukum

Pajak Hiburan tergolong sebagai Pajak Asli Daerah, dalam arti bukan Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah. Berdasarkan memori penjelasan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 tahun 1971 diterangkan bahwa peraturan tentang pemungutan pajak untuk tontonan dalam wilayah Jakarta diatur dalam peraturan Pajak Tontonan Jakarta 1940 tanggal 4 Desember 1939

(Warta Propinsi Jawa Barat Nomor 3 tanggal 30 Januari 1940) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta tanggal 20 April 1968 (Lembaran Daerah tahun 1968 Nomor 104).

Berdasarkan perkembangan jenis pertunjukan dan keramaian dalam wilayah Jakarta, Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka diganti dengan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1971 (Lembaran Daerah tahun 1971 Nomor 67) tentang penetapan dan Pemungutan Pajak Tontonan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1981 tentang penetapan kembali Peraturan Pajak Tontonan Jakarta dengan Pajak Hiburan, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1986 tentang penyelenggaraan hiburan dan Pajak Hiburan dalam wilayah DKI Jakarta, dan yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1998 tentang penyelenggaraan hiburan dan Pajak Hiburan Dalam Wilayah DKI Jakarta yang disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Oktober 1998 dan diubah lagi dan berlaku hingga sekarang adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2003 tentang penyelenggaraan hiburan dan Pajak Hiburan dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pajak yang diluar DKI Jakarta bernama Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum atau PPKU, ada juga daerah yang menggunakan nama Pajak Tontonan yang kemudian disebut sebagai Pajak Hiburan dan berlaku diseluruh Indonesia. ng Pengertian Pajak Hiburan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami penyempitan, sedangkan definisi terbaru yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan
- e. Surat Keputusan Gubernur Nomor 62 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan.

2.2. Obyek Pajak Hiburan

Obyek Pajak Hiburan erat kaitannya dengan definisi hiburan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Yang dimaksud dengan Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dalam nama dan dalam bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2003 Obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan, antara lain :

- a. Pertunjukan Film
- b. Pertunjukan atau keramaian berupa diskotek, musik hidup, karaoke, klub malam, ruang musik, *club eksekutif*, dan sejenisnya.
- c. Permainan ketangkasan, manual, mekanik elektronik, dan sejenisnya.
- d. Permainan mesin keping
- e. Panti pijat, mandi uap, spa, steambath, dan sejenisnya
- f. Pertunjukan pagelaran musik dan tari
- g. Penyelenggaraan hiburan insidental lainnya
- h. Permainan Billiard, bowling, dan sejenisnya
- i. Pertunjukan kesenian
- j. Pertunjukan atau pertandingan olah raga

- k. Pertunjukan, permainan dan atau keramaian berupa tempat-tempat wisata, taman rekreasi, taman hiburan keluarga, pasar malam, tempat pemancingan, seluncur (*ice skating*), sirkus, komidi putar, kereta pesiar, dan sejenisnya.

Ada beberapa jenis hiburan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Hiburan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dalam Pasal 3 ayat 2 adalah hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

2.3. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subyek Pajak Hiburan adalah setiap pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan, sedangkan Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak, baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan suatu hiburan. Apabila hiburan diselenggarakan atas nama atau tanggungan beberapa penyelenggara atau oleh satu atau beberapa badan maka masing-masing anggota penyelenggara atau pengurus badan dianggap sebagai wajib pajak dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya. Selain itu, hotel atau tempat-tempat lain yang ketempatan diselenggarakan hiburan ikut bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Hiburan yang terutang atas penyelenggaraan hiburan pada tempat tersebut.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan menurut Pasal 5 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2003 adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar untuk menonton atau menikmati hiburan. Perhitungan besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 5 dengan tarif pajak dalam pasal 6. Sedangkan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Tarif Pajak Hiburan berbeda-beda besarnya menurut jenis hiburan yang ada, seperti :

- a. Penggolongan tarif Pajak Hiburan dipaparkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2003, antara lain seperti berikut:
- HTM diatas Rp.35.000 sebesar 15%
 - HTM diatas Rp. 10.000 s/d 35.000 sebesar 10%
 - HTM dibawah Rp. 10.000 sebesar 5%
- b. Besarnya tarif pajak untuk jenis hiburan selain pertunjukan film di bioskop sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- Pertunjukan kesenian tarif 10%
 - Pertunjukan atau keramaian berupa diskotek, musik hidup, karaoke, klub malam, ruang musik, klub eksekutif, dan sejenisnya tarif 20%
 - Permainan ketangkasan, manual, mekanik elektronik, dan sejenisnya 20%
 - Permainan mesin keping tarifnya 20%
 - Panti pijat, mandi uap, spa, steambath, dan sejenisnya tarif 20%
 - Pertunjukan pagelaran musik dan lainnya tarif 15%
 - Penyelenggaraan hiburan insidentl lainnya tarif 15%
 - Permainan biliard, bowling, dan sejenisnya tarif 10%
 - Pertunjukan atau pertandingan olah raga lainnya tarif 10%
 - Pertunjukan, permainan dan atau keramaian berupa tempat-tempat wisata, taman rekreasi, taman hiburan keluarga, pasar malam, tempat pemancingan, seluncur (ice skating), sirkus, komodi putar, kereta pesiar, dan sejenisnya tarif 10%
 - Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk tarifnya 35%.
 - Selain daripada dimaksud pada keterangan di atas tarifnya 15%.

4. Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

4.1. Perizinan Penyelenggaraan Hiburan

Setiap penyelenggaraan hiburan harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan ijin tertulis dari dinas pariwisata paling lambat 14 hari kerja sebelum hiburan diselenggarakan. Permohonan ijin tersebut tidak mutlak dapat diterima. Penyelenggaraan hiburan dapat ditolak apabila:

- Menunggak pajak hiburan
- Pengajuan permohonan ijin dilakukan setelah lewat 14 hari dari dimulainya penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Lokasi atau tempat penyelenggaraan hiburan jelas
 - b. Telah membayar uang jaminan pajak hiburan

Sedangkan ijin penyelenggaraan hiburan dapat dicabut atau dapat dihentikan apabila:

- Penyelenggaran hiburan tidak memenuhi kewajiban perpajakan
- Tidak atau kurang bayar pajak hiburan yang terutang
- Tidak sesuai dengan ijin yang diberikan
- Tidak memasang pengumuman harta tanda masuk
- Menjual tanda masuk (karcis) yang tidak dilegalisasi
- Tidak menyobek tanda masuk yang digunakan penonton saat memasuki tempat hiburan
- Tidak menyimpan bagian tanda masuk dalam waktu 14 hari setelah tanda masuk digunakan
- Tidak membuat laporan penjualan tanda masuk
- Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan tanda masuk yang tidak sesuai dengan harga tanda masuk yang ditetapkan oleh Gubernur
- Memberikan tempat dan kelas untuk menonton tidak sesuai dengan yang tercantum dalam tanda masuk.
- Mengubah tanda masuk yang telah disahkan
- Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah digunakan

- Memungut dan menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan
- Tidak memasang Maklumat Pajak Hiburan pada tempat yang mudah dilihat pengunjung.

4.2. Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan

Penetapan besarnya Pajak Hiburan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- I. Wajib Pajak dapat menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atau dikenal dengan istilah *self assesment*. Pada cara ini pajak yang terutang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- II. Pajak yang terutang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, atau dikenal dengan istilah *official assesment*. Pada cara ini Pajak Hiburan yang terutang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dapat berupa SKPD sementara, yaitu suatu besar ketetapan pajak yang bersifat sementara sebagai pedoman wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar tiap bulan. Ataupun dapat pula berupa SKPD rampung, yaitu suatu besar ketetapan pajak yang dikeluarkan pada akhir ketetapan pajak dan bersifat tetap.

Sedangkan untuk pembayaran ditujukan ke Kas Daerah dengan beberapa cara, yaitu:

1. Untuk Wajib Pajak berupa pertunjukan film yang menggunakan tanda masuk, harus melakukan pembayaran dimuka sebelum tanda masuk disahkan.
2. Untuk Wajib Pajak berupa hiburan insidental yang menggunakan tanda masuk harus membayar uang jaminan pajak hiburan kepada Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah sebelum tanda masuk disahkan.

3. Untuk Wajib Pajak berupa hiburan selain pertunjukan film dan insidental yang menggunakan tanda masuk, dapat melakukan pembayaran dimuka sebelum tanda masuk disahkan. Besarnya pembayaran dimuka pajak hiburan dan uang jaminan pajak hiburan, dihitung berdasarkan jumlah tanda masuk dikalikan tarif sesuai dengan besar tarif jenis hiburan yang bersangkutan.

5. Strategi Peningkatan PAD Melalui Ekstensifikasi Pajak Hiburan

Adapun Kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta di bidang Pendapatan sebagaimana dalam Rencana Strategis Daerah Propinsi DKI Jakarta lebih mengarah pada 3(tiga) unsur antara lain:

1. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi dari penggalian sumber-sumber pendapatan daerah
3. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi di bidang pendapatan

Sebagai ukuran keberhasilan atas kebijakan yang ditetapkan tersebut, maka juga telah disusun indikator-indikator keberhasilannya yang luas dijabarkan oleh Dipenda sebagai unsur Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ke dalam program kerja dalam bentuk kegiatan, adapun indikator tersebut antara lain:

1. Tercapainya penerimaan daerah yang optimal guna pelaksanaan pembangunan
2. Terjadinya perubahan struktur pendapatan daerah yang lebih sehat
3. Tersusunnya suatu sistem dan pola penerimaan daerah yang efektif dan efisien

Guna mengelola pendapatan daerah yang lebih diarahkan kepada optimalisasi pendapatan daerah terutama dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui upaya yang efektif dan efisien serta mendapatkan dukungan masyarakat, perlu adanya langkah-langkah strategis sebagai alat dan sarana

pencapaian sasaran yang lebih baik dan terfokus. Adapun penerapan atas strategi yang telah ditetapkan Dipenda Propinsi DKI Jakarta ke dalam bentuk program kerja guna mendukung fasilitas layanan kepada masyarakat, antara lain:

1. Kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pendapatan daerah
2. Penggalian potensi penerimaan baru yang efektif dan efisien
3. Pengkajian peraturan
4. Penegakan Hukum (*law inforcement*)
5. Penggalangan dukungan pihak terkait pelaksanaan tupoksi
6. Pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif

DKI Jakarta sebagai kota jasa dan Ibu Kota Jakarta memiliki potensi yang harus terus digali dan dikaji kelayakannya untuk dipungut sebagai penerimaan pendapatan daerah, sehingga penyusunan rancangan tindakan yang berbasiskan pada kegiatan-kegiatan jasa dapat menjadi bentuk strategi lain yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah, adapun strategi ekstensifikasi antara lain:

1. Mengupayakan perluasan basis obyek Pajak Hiburan agar diperluas. Apabila sudah dikenakan PPN, diupayakan untuk menjadi obyek penerimaan daerah.
2. Diupayakan untuk meningkatkan penerimaan bagian daerah yang di berikan oleh Pemerintah Pusat dari PPh Obyek Pajak Dalam Negeri Pasal 21 menjadi 30%.
3. Diusulkan juga bagian Pajak Daerah yang diperoleh dari PPh OPDN dapat diperoleh juga dari PPh Badan.